



Pendekatan Hukum Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Melalui Pendekatan *Follow The Money*

Sugeng Riyadi
Bismar Nasution, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi

sugenk2005@yahoo.co.id

Abstract. Generally, TPPU is carried out in the banking sector. The form is that the perpetrators of criminal acts try to hide or disguise the origin of assets that are the result of criminal acts in various ways so that the assets resulting from crime are difficult to trace by law enforcement officials so that they freely utilize these assets for both legal and illegal activities. Money laundering activities almost always involve banks because of the globalization of banks so that through the payment system, especially those that are electronic (electronic funds transfer), the proceeds of crime that are generally large amounts will flow or even move beyond national borders by utilizing the bank's confidential factors that are generally upheld high by banking. In this study, an example of a case that has permanent legal force will be raised, namely: Medan District Court Decision No. 1738/Pid.Sus/2016/PN.Mdn., Dated 28 June 2016 An. Defendant Abdul Jalil; and Decision of the Medan District Court No. 1995/Pid.Sus/2017/PN.Mdn., Dated November 1, 2017 An. Defendant Mursalin Alias Salim. North Sumatra Police investigators conduct financial analysis of the accounts concerned. It turned out that a significant flow of funds was found to Abdul Jalil from the suspect An. Mursalin Alias Salim. Efforts to strengthen the legal framework in the field of investigating money laundering is one of the efforts to prevent Indonesia from re-entering the NCCT's list issued by FATF. Investigation of money laundering by using the follow the money method is expected to increase the disclosure of cases of money laundering crimes that occur in Indonesia, especially regarding narcotics criminal action.

Keywords : law enforcement; illicit narcotics circulation; and the follow the money approach.

PENDAHULUAN Latar Belakang

Money laundering atau disebut Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut "TPPU") secara umum dikenal sebagai tindak pidana lanjutan (*follow up crime*). tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) adalah suatu tindak pidana yang terjadi setelah terjadinya kejahatan asal (*predicate crime*).¹ Dalam penelitian ini khusus membahas mengenai kejahatan asal peredaran gelap narkotika. Perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang (selanjutnya disebut Narkoba) di dunia dalam satu tahun mencapai lebih dari US\$. 400 miliar atau hampir setara dengan Rp. 4.000,- triliun. Berarti transaksi narkoba setiap hari lebih dari Rp. 1 triliun.² Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan Badan Narkotika Internasional memperkirakan ada sekitar 4 % penduduk

¹ Hendarman Supandji, "Pengungkapan dan pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan, Makalah disampaikan dalam kegiatan workshop dengan tema "Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan", dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2009 di Menara Bidakara, Jakarta Selatan, yang dilaksanakan oleh PPATK bekerjasama dengan Kejaksaan Agung RI, hlm. 3.

² Nilai tahunan perdagangan kokain dan heroin global hari ini diperkirakan sebesar US\$. 153 miliar (heroin sebesar US\$. 65 miliar dan kokain sebesar US\$. 88 miliar). Eropa dan Amerika Utara mengonsumsi 53% heroin dan 67% kokain. Namun, tingginya harga ritel di pasar tersebut berarti pangsa pasar konsumsi di Eropa dan Amerika Utara bahkan lebih tinggi lagi : konsumsi kokain di kedua kawasan tersebut diperkirakan bernilai US\$. 72 miliar dari US\$. 88 miliar di tingkat perdagangan global. Lihat : UNODC 2010b, dalam World Development Report, *Laporan Pembangunan Dunia 2011 : Konflik Keamanan, dan Pembangunan*, (Washington DC : The World Bank, 2011), hlm. 62.

dewasa ini di dunia yang menggunakan narkoba.³ Narkoba seperti heroin, morfin, dan kokain berasal dari negara-negara yang sering disebut *Golden Crescent* (negara-negara daerah Bulan Sabit), yaitu : Iran, Pakistan, dan Afghanistan, dan negara-negara Segitiga Emas (*Golden Triangle*), seperti : Birma, Thailand, Laos yang peredarannya melalui Hongkong.⁴ Untuk jalur distribusi psikotropika seperti shabu-shabu, bahan baku pembuat ekstasi dan obat-obatan terlarang lainnya, berasal dari China yang kemudian diedarkan ke Belanda dan Australia.⁵

Globalisasi menjadikan perdagangan narkoba secara ilegal semakin lancar karena pemeriksaan batas negara tidak dilakukan secara berkala dan kurang efektif, dan setiap wilayah konflik banyak terjadi transaksi perdagangan senjata yang ditukar dengan narkoba.⁶ Banyak negara yang menjadikan narkoba sebagai pendapatan petani dan penduduk setempat, seperti kokain di Amerika Selatan, opium di Afghanistan, dan wilayah pegunungan di Asia Tengah serta negara-negara di wilayah segitiga emas.⁷

Berdasarkan informasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN), jalur peredaran narkoba secara ilegal ke Indonesia berasal dari 3 (tiga) tempat yang disebut Segitiga Emas (*Golden Triangle*), yaitu : Thailand, Laos, dan Myanmar, negara-negara ini dideteksi memiliki ladang tanaman opium sejak zaman dulu. pemasok opium lainnya yang terekam dari data BNN adalah Iran, Pakistan, dan Afghanistan yang produksinya mencapai 4.000 Ton (empat ribu) per tahun. Sementara di dalam negeri, ganja dari Aceh yang dikenal berkualitas yang paling baik, banyak beredar, barang-barang ilegal tersebut akhirnya masuk ke Bali melalui jalur darat hingga ke Lampung untuk dibawa ke Jakarta dan cukup bervariasi, pelaku membawanya baik melalui jalur darat (bus, kereta api), jalur laut melalui *yacht* (kapal pesiar ukuran kecil) dan juga jalur udara.⁸

Modus operandi penyebaran obat-obatan terlarang di Indonesia memang banyak melalui kawasan wisata internasional. Bisnis kargo di kawasan wisata sering kali dimanfaatkan oleh jaringan kartel internasional. Para *drug traffickers* yang berasal selain dari Indonesia memilih Pulau Bali, untuk menghindari ketatnya pengamanan di Laut Karibia, wilayah Teluk Meksiko atau Teluk Panama. Para pengedar rela untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh hanya untuk menghindari kawasan-kawasan yang memiliki tingkat pengawasan bea cukai yang lebih ketat. Bali juga menjadi wilayah transit pengiriman narkoba dan Thailand menuju Eropa karena ketatnya pengawasan di Eropa untuk barang impor asal Thailand. Dampaknya adalah banyak pengedar internasional kelas kakap tertangkap di Bali. Menurut data Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar, pulau ini telah menjadi surga bagi para *drug traffickers*. Sebagai contoh, gembong narkoba Kid Miki, seorang buronan *Drug Enforcement Administration* (DEA) Amerika Serikat atas kasus penyelundupan obat terlarang di kawasan Segitiga Emas.⁹

Menurut Andrew Haynes, mengatakan bahwa : “Alasan sederhana dari paradigma baru ini adalah bahwa menghilangkan nafsu dan motivasi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, dapat dilakukan dengan menghalanginya untuk menikmati hasil atau buah dari kejahatannya”. Dengan demikian, lahirnya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances 1988* (*Vienna Convention 1988*), dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional untuk menetapkan “Rezim Hukum Internasional Anti Pencucian Uang”. Pada pokoknya, rezim ini dibentuk untuk memerangi *drug trafficking* dan mendorong agar semua negara yang telah meratifikasi segera melakukan kriminalisasi atas kegiatan pencucian uang. Disamping itu, *Vienna Convention 1988* juga berupaya untuk mengatur infrastruktur yang mencakup persoalan hubungan internasional, penetapan

6. ³ Majalah Sinar BNN, “2014 : Tahun Penyelamatan Pengguna Narkoba”, Edisi I – Januari 2014, hlm.

⁴ Badan Narkotika Nasional RI, *Pemahaman Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan, 2009, hlm. 8.

⁵ Data dari BNN dalam Libertus Jehani dan Antoro, dkk., *Mencegah Terjerumus Narkoba*, (Tangerang : Visimedia, Desember 2006), hlm. 25.

⁶ Konsekuensi secara negatif dari kegagalan negara untuk mengelola integritas teritorial nasionalnya secara komprehensif akan menghasilkan kecemburuan sosial, ekonomi, dan politik intra-sub-nasional dan bahkan konflik (kekerasan) yang kemudian menciptakan perpecahan dan disintegrasi nasional. Lihat : Julian Saurin dalam John MacMillan, Andrew Linklater dalam Aditya Batara G., dan Beni Sukadis (Ed.), *Reformasi Manajemen Perbatasan*, Ed. Ke-1, (DCAF & LESPERSI, 2007), hlm. 15.

⁷ Majalah Tempo, “Produksi Opium Afghanistan 2011-2013 Naik”, diterbitkan pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013.

⁸ BNN, “Database Badan Narkotika Nasional”, <http://www.bnn.or.id>, diakses pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018.

⁹ Fredy BL Tobing, “Aktifitas *Drugs Trafficking* Sebagai Isu Keamanan Yang Mengancam Stabilitas Negara”, *Jurnal Global Politik Internasional*, Vol. 5, No. 1, November 2002, hlm. 83.

norma-norma, peraturan dan prosedur yang disepakati dalam rangka mengatur ketentuan anti pencucian uang.¹⁰

Pencucian uang atau dalam Bahasa Inggris disebut *Money Laundering* tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹¹ Pencucian uang dilakukan adalah untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana.¹² Dalam hal ini, akan diangkat tentang tindak pidana narkoba dan obat-obat terlarang. Tindak pidana narkoba yang disamarkan adalah uang hasil penjualannya agar dianggap halal dan legal. Narkoba yang diedarkan sudah jelas akan dijual kepada pemakai, setelah dijual barulah uang yang didapat akan dibuat suatu usaha atau apapun bentuknya untuk melegalkan uang tersebut, sehingga tersamarlah uang hasil penjualan narkoba tadi, oleh sebab itulah disebut pencucian uang.¹³

Kejahatan peredaran gelap narkoba sejak lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang. Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. *Organized crime* selalu menggunakan metode pencucian uang untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram tersebut agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci tersebut digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.¹⁴

Belum adanya suatu rezim anti pencucian uang yang memadai di Indonesia telah mengakibatkan masuknya Indonesia ke dalam daftar negara yang tidak kooperatif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (*Non Cooperative Countries and Territories – NCCTs*) oleh *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* sejak bulan Juni 2001. Dimasukkannya Indonesia ke dalam daftar NCCTs telah membawa konsekuensi negatif tersendiri baik secara ekonomis maupun politis. Secara ekonomis, masuk ke dalam daftar NCCTs mengakibatkan mahal biaya yang ditanggung oleh industri keuangan Indonesia khususnya perbankan nasional apabila melakukan transaksi dengan mitranya di luar negeri (tingginya *risk premium*). Biaya ini tentunya menjadi beban tambahan bagi perekonomian yang pada gilirannya dapat mengurangi daya saing produk-produk Indonesia di luar negeri. Sedangkan secara politis, masuknya Indonesia ke dalam daftar NCCTs dapat mengganggu pergaulan Indonesia di kancah internasional.¹⁵

Langkah-langkah serius kemudian diambil oleh pemerintah Indonesia, yaitu diundangkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 yang secara tegas menyatakan bahwa pencucian uang adalah suatu tindak pidana, dan memerintahkan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPAT) sebagai *focal point* untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Namun demikian undang-undang tersebut dinilai oleh FATF masih belum memadai karena belum sepenuhnya mengadopsi 40 (empat puluh) rekomendasi dan 8 (delapan) rekomendasi khusus yang mereka keluarkan. FATF meminta dengan resmi agar undang-undang tersebut diperbaiki dan disempurnakan. Akhirnya, upaya perbaikan dan penyempurnaan undang-undang tersebut dapat diselesaikan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 13 Oktober 2003.¹⁶

¹⁰ Andrew Haynes dalam Yunus Husein, "Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang", Paper pendukung Delegasi RI pada "*Forty-Seventh Session of The Commission on Narcotics Drugs*", yang diselenggarakan di Wina 15-22 Maret 2004, hlm. 2.

¹¹ Bagian Menimbang huruf a. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut "UU PPTPPU").

¹² Peter Reuter dan Edwin M. Truman, *Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering*, (US : Automated Graphic Systems, Inc., 2004), hlm. 1-8. Lihat juga : PPATK E-Learning, "Modul E-Learning 1 : Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme", (Jakarta : PPATK, tanpa tahun), hlm. 1-10.

¹³ Lucky Nurhadiyanto, "Pola Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba dan Pembalakan Liar", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No. II, Agustus 2010, hlm. 161, menyatakan bahwa : "Kejahatan perdagangan gelap narkoba memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang. Dalam *Note of the Secretary General of the United Nations* (1992) terdapat pernyataan bahwa kegiatan perdagangan narkoba merupakan bagian dari kejahatan terorganisir dan pencucian uang adalah cara untuk memanipulasi hasilnya (Stessen, 2003, h. 6). Kasus mafia internasional, Al Capone merupakan contoh klasik dari kegiatan pencucian uang yang berasal dari bisnis perdagangan narkoba. Kini perkembangan perdagangan narkoba di beberapa negara bahkan mencatat hasil mencengangkan".

¹⁴ Yunus Husein, "Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Op.cit.*, hlm. 1.

¹⁵ Bismar Nasution, *Rejim Anti Money Laundering di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Bandung : Book of Terrace, 2008), hlm. 22-23.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 23-24.

Dengan dilakukannya amandemen terhadap undang-undang tersebut, tidak serta merta Indonesia dikeluarkan dari daftar NCCT's karena FATF masih melihat *implementation plan* yang diajukan dan efektifitas pelaksanaannya belum cukup memadai. Terakhir kali FATF mensyaratkan ada 3 (tiga) besaran pokok agar Indonesia dikeluarkan dari daftar hitam (NCCT's), yaitu¹⁷: "Dilaksanakannya audit kepatuhan terhadap penyedia jasa keuangan; Kerjasama bantuan hukum timbal-balik (*mutual legal assistance*); dan Adanya kasus *money laundering* yang diputus oleh pengadilan". Sementara itu, FATF baru-baru ini juga mengeluarkan suatu rekomendasi khusus (*special recommendation*) mengenai pembawaan uang tunai keluar atau masuk wilayah suatu negara (*cash courier*).¹⁸

Hadirnya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan bentuk upaya Indonesia merespon Keputusan FATF tertanggal 22 Juni 2001. Keputusan FATF tersebut memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara diantara 15 (lima belas) negara yang dianggap tidak kooperatif untuk memberantas praktek *money laundering*. Dengan kata lain, Indonesia dianggap termasuk dalam kategori daftar negara yang tidak kooperatif (*Non-Cooperative Countries and Territories*) untuk memberantas aksi *money laundering*, sebagaimana terdapat dalam daftar yang dirilis oleh FATF yang merupakan satgas dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).¹⁹

Perjalanan waktu membuktikan bahwa langkah-langkah tersebut merupakan upaya berkelanjutan yang tiada kunjung henti. Upaya yang dilakukan selama kurun waktu 4 (empat) tahun dari tahun 2001 hingga tahun 2005, bukanlah waktu yang singkat untuk sebuah perjuangan. Perjuangan tersebut lebih diperberat lagi dengan rekomendasi-rekomendasi tambahan yang dikeluarkan FATF setiap setelah melakukan *face to face meeting* dengan Pemerintah Indonesia. Sudah barang tentu kerjasama dan koordinasi yang baik diantara instansi terkait dan setiap unsur yang terlibat di dalam pembangunan rezim anti pencucian uang ini turut memberikan andil yang besar di balik keberhasilan keluarnya Indonesia dari daftar NCCT's.²⁰

Dikeluarkannya Indonesia dari daftar NCCT's oleh FATF pada bulan Februari 2005 yang lalu bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru merupakan titik awal bagi perjalanan baru menuju ke arah perkembangan rezim anti pencucian uang yang lebih baik. Kerjasama yang sangat baik diantara instansi terkait dan dukungan penuh dari seluruh komponen masyarakat Indonesia sangat diperlukan dalam masa monitoring yang ditetapkan oleh FATF guna menghindari masuknya kembali Indonesia ke dalam daftar NCCT's.²¹

Dalam mengatasi berbagai kelemahan (*deficiencies*) sebagaimana dikemukakan oleh FATF, Pemerintah Indonesia kembali mengambil berbagai langkah dan upaya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Langkah dan upaya tersebut, meliputi aspek penguatan kerangka hukum, peningkatan pengawasan di sektor keuangan, operasionalisasi PPATK, dan penguatan kerjasama antar lembaga domestik dan internasional.²²

Penguatan kerangka hukum adalah dalam hal penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Sedangkan peningkatan pengawasan pada sektor keuangan adalah dengan menerapkan prinsip *Know Your Customer* (KYC) pada sektor jasa keuangan.²³ Salah satu penguatan penegakan hukum adalah dengan mengundangkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini memberi peluang penegakan hukum terhadap aktor intelektual dengan menekankan penyelidikan pada aliran uang yang dihasilkan dan juga memberikan sebuah landasan berpijak bagi aparat penegak hukum dalam menjerat aktor-aktor intelektual yang mendanai dan merencanakan kejahatan yang termasuk dalam *predicates crimes* dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap aliran uang hasil kejahatan.²⁴

Pada umumnya, TPPU dilakukan dalam bidang perbankan. Adapun bentuknya yaitu pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Kegiatan pencucian uang hampir selalu

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 24.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Bismar Nasution, "Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Harian Jurnal Nasional*, tanggal 20 Februari 2007, hlm. 2.

²⁰ Yunus Husein, "Upaya Indonesia Untuk Keluar Dari Daftar NCCT's : Kerja Keras Yang Berkelanjutan", *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Vol. 3 No. 2*, Agustus 2005, hlm. 9-10.

²¹ *Ibid.*, hlm. 10.

²² *Ibid.*, hlm. 13-14.

²³ *Ibid.*, hlm. 14-15.

²⁴ Bismar Nasution, "Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Op.cit.*, hlm. 2.

melibatkan perbankan karena adanya globalisasi perbankan sehingga melalui sistem pembayaran terutama yang bersifat elektronik (*electronic funds transfer*), dana hasil kejahatan yang pada umumnya dalam jumlah besar akan mengalir atau bahkan bergerak melampaui batas negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan.²⁵

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga intelijen di bidang keuangan, yang dalam dunia internasional lebih dikenal dengan nama generiknya yaitu *Financial Intelligence Unit* (FIU). Dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia, PPATK adalah salah satu elemen penting karena merupakan *national focal point* dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. PPATK lahir setelah keluarnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dengan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; pengelolaan data dan informasi yang diperoleh; pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.²⁶

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), PPATK berwenang meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu; menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan; mengkoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait; memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pencucian uang; mewakili Pemerintah RI dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti-pencucian uang; dan menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.²⁷

Adapun hasil analisis dan hasil pemeriksaan yang disusun sebagai inisiatif dari PPATK dalam rangka melaksanakan tugasnya dalam mencegah dan memberantas TPPU, dengan tindak pidana asal narkoba, antara lain terhadap tersangka "JT" dan "FIN". Modusnya dilakukan dengan cara pengiriman uang ke luar negeri dengan dana yang diduga bersumber dari tindak pidana narkoba yang dilakukan melalui perantara rekening pihak swasta di dalam negeri. Nilai transaksi yang diduga bersumber dari tindak pidana tersebut berjumlah Rp. 3,6 triliun untuk masing-masing tersangka.²⁸

Dalam penelitian ini akan diangkat contoh kasus yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1738/Pid.Sus/2016/PN.Mdn., tertanggal 28 Juni 2016 An. Terdakwa Abdul Jalil; dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1995/Pid.Sus/2017/PN.Mdn., tertanggal 01 November 2017 An. Terdakwa Mursalin Alias Salim.

Sewaktu perkara pertama An. Abdul Jalil dilakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba di Polda Sumut, teknik investigasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan *follow the money*. Penyidik Polda Sumut melakukan *financial analysis* terhadap rekening-rekening yang bersangkutan. Hasil analisis finansial terhadap rekening tersebut ditemukan aliran-aliran dana yang cukup besar kepada Abdul Jalil dari tersangka An. Mursalin Alias Salim. Transaksi dana tersebut berupa transfer dana. Setelah ditemukan transfer dana tersebut, lalu dipertanyakan kepada tersangka An. Abdul Jalil untuk apa transferan dana tersebut. sebagaimana diketahui ternyata tersangka An. Mursalin Alias Salim adalah seorang pengedar narkoba, sehingga hal ini menjadi dasar bagi Penyidik Polda Sumut untuk kembali mengungkap kejahatan peredaran gelap narkoba terhadap tersangka An. Abdul Jalil.

Upaya penguatan terhadap kerangka hukum dalam bidang penyelidikan tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu upaya untuk menghindari Indonesia kembali masuk ke dalam daftar NCCT's yang dikeluarkan oleh FATF. Penyelidikan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan metode *follow the money* diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan

²⁵ M. Zainul Hafizi, "Etika Bisnis Penegakan Hukum Terhadap Pencucian Uang di Indonesia", Makalah Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, 2011. Lihat juga : definisi Rahasia Bank dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa : "Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya".

²⁶ Pasal 40 UU PPTPPU.

²⁷ Pasal 41 ayat (1) UU PPTPPU.

²⁸ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), "Refleksi Akhir Tahun 2017", <http://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20171219165527.pdf>, diakses pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, hlm. 3. Lihat juga : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Laporan Tahunan 2017 : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*, (Jakarta : PPATK, 2017), hlm. 7.

kasus tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Indonesia, khususnya mengenai tindak pidana narkoba.

Berdasarkan contoh kasus tersebut di atas, maka terdapat suatu pola yang dibangun oleh penegak hukum yaitu pola pendekatan *follow the money*. Pendekatan tersebut dalam penegakan hukum bahwa ketika ditangkapnya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba, selanjutnya dilakukan analisis terhadap transaksi-transaksi di dalam rekening tabungannya untuk mengejar pelaku-pelaku lain. Inilah yang menjadi alasan untuk melakukan penelitian berjudul : “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Gelap Narkoba Melalui Pendekatan *Follow The Money*”.

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba melalui pendekatan *follow the money*?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba melalui pendekatan *follow the money*?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba melalui pendekatan *follow the money*.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba melalui pendekatan *follow the money*.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.²⁹ Sifat penelitian adalah deskriptif analisis.³⁰ Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.³¹ Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*“library research”*).³² Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif.³³

KERANGKA TEORI

Teori Pembuktian

Di Indonesia, kriminalisasi pencucian uang dilakukan sudah cukup lama. Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat dari upaya penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian diubah pula dengan undang-undang yang baru yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketentuan mengenai pembuktian dalam UU PPTPPU telah diatur ketentuan khusus mengenai ketentuan pembuktian yang dilakukan pada saat pemeriksaan di persidangan. Ketentuan

²⁹ Penelitian hukum normatif, yaitu menganalisis data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat. Lihat : Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6.

³⁰ Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), hlm. 93-95.

³¹ Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang saling berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Lihat : Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 156.

³² Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghim pun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya. Lihat : Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Januari 2008), hlm. 1.

³³ Dilihat dari tujuan analisis, maka ada 2 (dua) hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu : 1) Menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena hukum dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut; dan 2) Menganalisis makna yang ada di balik informasi, data, dan proses suatu fenomena. Lihat : Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 153.

pembuktian tersebut diatur dalam Pasal 77 dan 78 UU PPTPPU yakni mengenai ketentuan pembuktian terbalik.

Ketentuan pembuktian terbalik yang diatur dalam Pasal 77 UUTPPU, menyatakan sebagai berikut : “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 78 UUTPPU sebagai berikut : 1) “Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Hakim memerintahkan Terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); 2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup”.

Dari ketentuan di atas, upaya untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pelaku menjadi lebih mudah. Kemudahan itu disebabkan karena beban pembuktian dalam persidangan ada pada terdakwa. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa dengan pembuktian terbalik akan lebih efektif dalam membuktikan bahwa terdakwa bersalah atau tidak. Begitu juga dalam pembuktian dalam penyidikan dengan menggunakan pendekatan *follow the money*, maka pembuktian terbalik dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum.

Menurut R. Soesilo, mengenai sistem atau teori pembuktian ada 4 (Empat) macam, yaitu :

1. “Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Yang Positif;
Menurut sistem ini, maka salah atau tidaknya sejumlah alat-alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang. Menurut peraturan ini pekerjaan hakim semata-mata hanya mencocokkan apakah sejumlah bukti yang telah ditetapkan dalam undang-undang sudah ada, bila sudah ia tidak perlu menanyakan isi hatinya (yakin atau tidak), tersangka harus dinyatakan salah dan jatuhkan hukuman. Dalam sistem ini keyakinan hakim tidak turut mengambil bagian sama sekali, melainkan undang-undanglah yang berkuasa disini.
2. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Yang Negatif;
Menurut sistem ini hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman, apabila sedikit-dikitnya jumlah alat bukti yang telah ditentukan adalah undang-undang ada, ditambah dengan keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa, maka harus diputus bebas. Dalam sistem ini bukan undang-undang yang berkuasa melainkan hakim, tetapi kekuasaan itu dibatasi oleh undang-undang.
3. Sistem Pembuktian Bebas;
Menurut sistem ini, Undang-undang tidak menentukan peraturan seperti sistem pembuktian yang harus ditaati oleh hakim, Sistem ini menganggap atau mengakui juga adanya alat-alat bukti tertentu, akan tetapi alat-alat bukti ini tidak ditetapkan dalam undang-undang seperti sistem pembuktian menurut undang-undang yang positif dan sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Dalam menentukan macam-macam dan banyaknya alat-alat bukti yang dipandang cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa, hakim mempunyai keleluasaan yang penuh. Ia bebas untuk menetapkan itu. Adapun peraturan yang mengikat kepadanya adalah bahwa dalam keputusannya ia harus menyebutkan pula alasan-alasannya.
4. Sistem Pembuktian Melalui Berdasarkan Atas Keyakinan Belaka.
Menurut sistem ini hakim tidak terikat kepada alat-alat bukti yang tertentu, ia memutuskan, kesalahan terdakwa melalui berdasarkan atas keyakinannya. Dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan yang penuh dengan tidak dikontrol sama sekali. Tentunya selalu ada alasan berdasar pikiran secara logika, yang mengakibatkan seorang hakim mempunyai pendapat tentang terbukti atau tidak dari suatu keadaan. Soalnya adalah bahwa dalam sistem ini hakim tidak diwajibkan menyebut alasan-alasan itu dan apabila hakim menyebutkan alat-alat bukti yang ia pakai, maka hakim dapat memakai alat bukti apa saja. Keberadaan sistem ini ialah bahwa terkandung didalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perorangan belaka dari seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini adalah sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan hakim, yang mengalirkan pendapat hakim kearah putusan”.³⁴

³⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1985), hlm. 6-8.

Setelah membahas teori-teori pembuktian dalam hukum acara pidana, maka timbulah pertanyaan bahwa sistem apakah yang sekarang ini dipakai di Indonesia? Pasal 183 KUHAP, ditentukan : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, maka hukum acara pidana di Indonesia memakai sistem pembuktian menurut undang-undang negatif. Oleh karena itu, sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian “*negatief wettelijk stelsel*”. Sistem pembuktian *negatief wettelijk stelsel* ini harus : Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; dan Dengan alat bukti minimum yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah pelakunya.

Mengenai hukum pembuktian berkenaan dengan penanganan kejahatan pencucian uang, UU PPTPPU mengatur jenis dan kekuatan alat bukti lebih luas daripada rumusan yang terdapat dalam KUHAP. Dalam UU PPTPPU disamping alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, juga ditambah dengan alat bukti lain sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 73 UU PPTPPU, bahwa alat bukti yang sah dalam pembuktian TPPU ialah: 1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana, yaitu : a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan Terdakwa; dan 2) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen. Pasal 1 angka 16 UU PPTPPU, menetapkan bahwa Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. tulisan, suara, atau gambar; b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Penggunaan UU PPTPPU sangat mendesak untuk mengefektifkan pembuktian tindak pidana narkoba. Apalagi penegak hukum di Indonesia baik itu Kepolisian ataupun Kejaksaan masih dididik, dibesarkan dan mempraktekkan paradigma lama dalam pembuktian. Penegak hukum di Indonesia masih berpegang pada paradigma *follow the suspect*. Maksudnya, untuk membuktikan tindak pidana narkoba, penegak hukum lebih mengandalkan kesaksian dari pelaku atau orang lain yang mengetahuinya, dimana yang paling penting adalah saksi. Tetapi pendekatan tersebut tidak cukup memadai untuk membuktikan kasus-kasus narkoba yang semakin berkembang. Para pelaku tindak pidana narkoba yang memahami instrumen pasar finansial mengerti bagaimana bank bekerja dan tahu berbagai produk investasi, akan mudah untuk menutupi jejak hasil kejahatan narkoba. Dengan mencuci uangnya, maka kejahatan yang dilakukannya tidak akan terungkap.

Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, bahwa³⁵ : “Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan”.

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut, dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut, antara lain³⁶ : “Hukum (undang-undang); Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan; dan Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup”.

Penggunaan teori penegakan hukum adalah untuk mengukur efektivitas dari penggunaan pendekatan *follow the money* dalam penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba,

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung : Sinar Baru, 1983), hlm. 24.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 5.

dengan menggunakan unsur-unsur hukum (undang-undang), penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Investigasi *money laundering* selalu diawali dengan *financial intelligence*. Bisa saja dengan analisa mendalam tentang sebuah transaksi yang disiapkan oleh *Financial Intelligence Unit* (FIU) atau informasi sederhana dari Kepolisian. Identifikasi, pengumpulan dan analisis tersebut yang akhirnya membentuk dasar-dasar untuk investigasi pencucian uang. Biasanya FIU tidak mengadakan investigasi, mereka mengumpulkan dan menganalisa keterangan-keterangan yang diteruskan pada agen-agen penegakan hukum yang mempunyai kekuatan dan tanggung jawab untuk menyelidiki tindak kriminal.³⁷

Untuk investigasi *money laundering*, James R. Richards mengemukakan 4 (empat) tahapan dasar dalam proses investigasi, yaitu sebagai berikut³⁸ :

1. Identifikasi Kegiatan Yang Melanggar Hukum

Sebagian besar investigasi *money laundering* lokal dimulai sebagai hasil dari investigasi kegiatan yang melanggar hukum, seperti : narkoba, perjudian, penyelundupan, dan lain-lain. Merupakan hal penting bagi investigator memastikan bahwa kegiatan yang melanggar hukum adalah salah satu jenis khusus yang ditentukan sebagai “kegiatan yang melanggar hukum” yang memunculkan suatu kasus *money laundering* dan atau kasus penyalahgunaan; *money laundering* yang telah diketahui, penyitaan, dan undang-undang yang mengharuskan pelaporan bank. Untuk membuktikan kejahatan *money laundering*, target harus terlibat dalam sebuah transaksi keuangan dengan menggunakan dana dari sebuah “kegiatan yang melanggar hukum”.³⁹

2. Mengidentifikasi dan Melacak Transaksi Keuangan

Mengidentifikasi dan melacak transaksi keuangan adalah bagian “menunjukkan uang” dalam penyelidikan. Tahap ini dikenal di dunia dengan nama *follow the money* dan *follow the suspect*. Sebagai bagian dari penyelidikan terakhir, penyelidik harus mengidentifikasi dan melacak jejak keuangan target menggunakan⁴⁰:

- a. “Dokumen yang disita selama pelaksanaan pencarian : mencari tanda bukti penerimaan penukaran uang, laporan pialang (biasanya target hanya akan mempertahankan amplop yang berisi alamat kembali broker, yang cukup informasi untuk memulai penyelidikan ke akun yang bisa ditahan target), penerimaan transfer lewat kabel (*wire transfer*), penerimaan pesanan pos uang, catatan *safety deposit box*, catatan mobil, laporan kartu kredit (membayar lebih kartu kredit memberikan akses cepat ke kas target), kartu keanggotaan kasino, dan dokumen yang berkaitan dengan agen perjalanan (yang terkenal karena pencucian uang, target pembelian tiket pulang terbuka, kemudian menjual tiket tersebut kemudian).
- b. *Database* penegak hukum : *database FinCEN's*, diakses oleh badan-badan negara bagian dan lokal melalui sistem *Gateway FinCEN*, harus menjadi titik awal untuk semua investigasi keuangan.
- c. *Database* komersial : termasuk laporan biro kredit dan hukum, atau acara pengadilan (yang terakhir ini dapat menuju kepada saksi yang telah dituntut atau digugat target, mereka bisa menjadi sumber informasi tentang target)”.

3. Perform a Financial Analysis of the Target

Ada 2 (dua) alat utama investigasi keuangan yang digunakan untuk menentukan apakah kebiasaan pengeluaran target mencerminkan kejujuran. Yang pertama dikenal sebagai “analisis kekayaan bersih”, umumnya digunakan saat target memiliki aset mencolok, dan “analisis sumber dan aplikasi dana” umumnya digunakan dimana target memiliki kebiasaan belanja mencolok.⁴¹

a. Net Worth Analysis

Net Worth Analysis adalah alat investigasi yang digunakan untuk menentukan apakah target telah mengakuisisi aset yang tarifnya lebih dari penghasilannya dari sumber-sumber yang

³⁷ John Broome, *Anti Money Laundering : International Practice and Policies*, (Hong Kong : Sweet & Maxwell Asia, 2005), hlm. 375.

³⁸ James R. Richards, *Transnational Criminal Organizations, Cybercrime, and Money Laundering : A Handbook for Law Enforcement Officers, Auditors, and Financial Investigators*, (Florida : CRC Press LLC, 1999), hlm. 208-211.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 208-211.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

“sah” dalam rangka untuk menyimpulkan apakah dia memiliki penghasilan dari sumber yang “tidak sah”. Teknik ini berguna ketika pola pengeluaran target mencerminkan akuisisi dan penjualan aset berwujud; dimana kebiasaan pengeluaran target adalah yang lebih bersifat sementara, seperti mempertahankan gaya hidup mewah, sebuah “sumber dan penerapan dana analisis” adalah lebih tepat.⁴²

b. Analisis Sumber Aplikasi Dana

Penerapan analisis sumber aplikasi dana adalah alat investigasi yang digunakan untuk menentukan apakah target telah mengakuisisi aset yang tarifnya lebih dari penghasilannya dari “sah” sumber-sumber dalam rangka untuk menyimpulkan apakah dia memiliki penghasilan dari “tidak sah” sumber. Teknik ini berguna ketika pola pengeluaran target adalah bersifat sementara (misalnya: mempertahankan gaya hidup mewah), dimana target kebiasaan belanja mencerminkan perolehan dan pelepasan aset berwujud, sebuah *net worth analysis* adalah lebih tepat.⁴³

4. Freeze and Confiscate Asset

Penyitaan dan perampasan hasil pencucian uang berada di luar cakupan pembahasan ini, namun kunci untuk sukses adalah waktu, sebagai pelaku pencucian uang kebanyakan. Khususnya mereka yang bertindak sebagai perantara dalam siklus pencucian akan mengumpulkan dana selama jangka waktu tertentu, kemudian membubarkan mereka pada akhir periode tersebut. Akan sia-sia untuk merebut bisnis sasaran dan rekening bank setelah penarikan besar dibuat.⁴⁴

Dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, dikenal adanya pendekatan *follow the money* dan *follow the suspect*. Pendekatan *follow the money* sudah lama dipakai di Amerika Serikat dan dikenal juga dengan pendekatan anti pencucian uang. Pendekatan anti pencucian uang ini diperkenalkan secara formal oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1998 dalam Konvensi Wina, yaitu *Convention Against Illicit Traffic in Narcotics and Psychotropic Substance*.⁴⁵

Menurut Djoko Sarwoko, mengemukakan bahwa pendekatan *follow the money* berupa menemukan uang/harta benda/kekayaan lain yang dapat dijadikan sebagai alat bukti (obyek kejahatan) dan sudah barang tentu setelah melalui analisis transaksi keuangan dan dapat diduga bahwa uang tersebut sebagai hasil kejahatan, berbeda halnya dengan pendekatan konvensional yang menitikberatkan pada pencarian pelakunya secara langsung setelah ditemukan bukti-bukti permulaan.⁴⁶

Dari aspek kriminologi, pemikiran ini berangkat dari keyakinan bahwa hasil kejahatan merupakan “darah” yang menghidupi kejahatan itu sendiri (*life blood of the crime*). Dengan demikian, jika “darah” kejahatan tersebut bisa dideteksi dan dirampas oleh negara, kesempatan untuk menurunkan tingkat kejahatan akan semakin tinggi.⁴⁷ Hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri dan sekaligus merupakan titik terlemah dari mata rantai tindak kejahatan. Upaya untuk memotong mata rantai kejahatan ini, selain relatif mudah dilakukan dengan pendekatan *follow the money*, juga akan menghilangkan motivasi para pelakunya untuk mengulangi kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejadiannya menjadi terhalang atau sulit dilakukan.⁴⁸

Dalam buku yang berjudul *Negeri Sang Pencuci Uang*, Yunus Husein menyebutkan beberapa keunggulan pendekatan *follow the money*, antara lain⁴⁹ :

- a. “Pendekatan ini memiliki prioritas untuk mengejar hasil kejahatan, bukan pelaku kejahatan, sehingga dapat dilakukan dengan “diam-diam”, lebih mudah, dan resiko lebih kecil karena tidak berhadapan langsung dengan pelaku yang kerap memiliki potensi melakukan perlawanan.
- b. Pendekatan ini mengejar hasil kejahatan yang nantinya dibawa ke depan proses hukum dan disita untuk negara karena pelaku tidak berhak menikmati harta yang diperoleh dengan cara tidak sah. Dengan disitanya hasil tindak pidana ini, motivasi seseorang melakukan tindak pidana untuk mencari harta menjadi berkurang atau hilang.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Op.cit., hlm. 62.

⁴⁶ Djoko Sarwoko, *Op.cit.*, hlm. 1-2.

⁴⁷ In donesia Corruption Watch, “Waspada! Upaya Penjegalan RUU Pencucian Uang”, tertanggal 30 Maret 2011, <http://www.antikorupsi.org/antikorupsi/?q=content/17834/waspada-upayapenjegalan-ruu-pencucian-uang>, diakses pada 27 Desember 2018.

⁴⁸ PPATK, “Laporan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun 2010, Jakarta, 2011, hlm. 3.

⁴⁹ Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Op.cit., hlm. 66.

- c. Harta atau uang merupakan tulang punggung organisasi kejahatan. Mengejar dan menyita harta kekayaan hasil kejahatan akan memperlemah mereka sehingga tidak membahayakan kepentingan umum.
- d. Terdapat pengecualian ketentuan kerahasiaan bank atau rahasia lainnya sejak pelaporan transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sampai pemeriksaan selanjutnya oleh penegak hukum. Hal ini akan dapat mengungkap oknum-oknum atau pelaku yang menjadi dalang maupun menerima uang hasil kejahatan *money laundering* dengan cara melihat keadaan keuangan dan transaksi keuangannya”.

Penyidikan tindak pidana pencucian uang berdasarkan UU PPTPPU adalah berdasarkan Pasal 68 s.d. Pasal 75. Dengan menggunakan teknik *follow the money*, penyidik biasanya menyusun aliran-aliran dana dari dan ke rekening target. Selanjutnya melakukan penyadapan mengenai pembicaraan-pembicaraan terkait aliran-aliran dana tersebut, apakah itu pembayaran maupun pengiriman barang. Dalam menyelidiki aliran-aliran dana tersebut membutuhkan waktu minimal 6 (enam) bulan. Barulah dilanjutkan dengan penyadapan, akan tetapi bisa juga dilakukan bersamaan. Waktu yang sangat lama tersebut dikarenakan *financial analysis* (analisis keuangan) yang dilakukan haruslah teliti dan mendalam, mencocokkan setiap rekening dengan rekening lainnya.

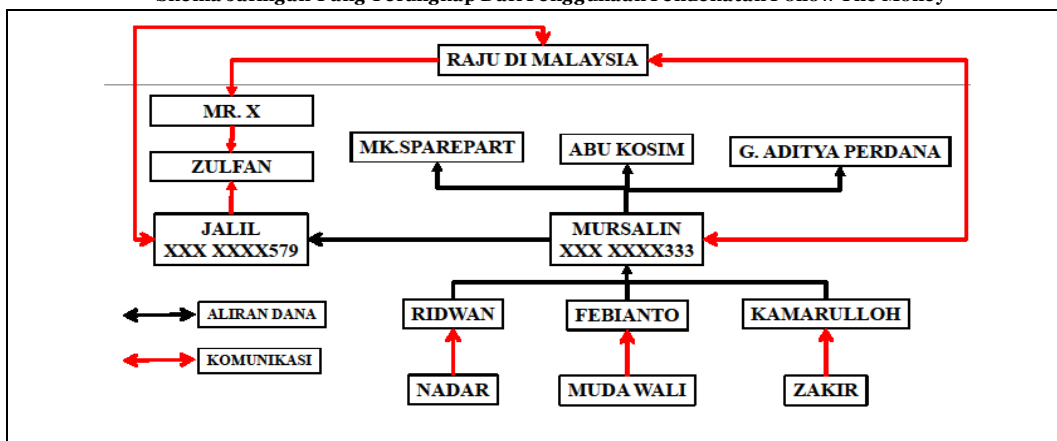
Penyelidikan tindak pidana pencucian uang dengan metode pendekatan *follow the money* sangat efektif tanpa menyentuk pelaku dan tanpa bertatapapan langsung dengan pelaku sebagai target operasi. Hal ini berguna untuk menghindarkan petugas kontak fisik dengan pelaku tindak pidana narkoba yang biasanya mempunyai perlindungan-perindungan yang berlapis-lapis, apalagi dalam tataran produsen.

Analisa Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Gelap Narkoba Melalui Pendekatan Follow The Money

Berkas perkara An. Abdul Jalil sewaktu di tingkat penyidikan oleh Penyidik Polda Sumut telah mengungkapkan jaringan peredaran gelap narkoba dengan menggunakan metode *follow the money*. Pendekatan *follow the money* akan dapat mengungkap pelaku-pelaku yang menerima hasil penjualan narkoba dengan melihat keadaan keuangan dan transaksi keuangannya. Dalam hal ini adalah terhadap tersangka An. Mursalin alias Salim. Dengan pendekatan tersebut, dapat diungkap juga dalang dari peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba menggunakan pendekatan *follow the money* terhadap pelaku Abdul Jalil dan Mursalin, maka didapati skema jaringan yang dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

Bagan 1
Skema Jaringan Yang Terungkap Dari Penggunaan Pendekatan Follow The Money



Sumber : Data Sekunder Yang Diolah.

Berdasarkan skema tersebut, penggunaan pendekatan *follow the money* untuk mengungkap jaringan tindak pidana narkoba, maka penyidik mempunyai bukti-bukti untuk menarik tersangka-terseksi lain. Sebagai contoh : MK.Sparepart, Abu Kosim, dan G. Aditya Perdana yang menerima aliran dana pembayaran dari Mursalin dapat ditarik sebagai tersangka.

Pendekatan *follow the money* membahas tentang aliran keuangan diikuti atau ditelusuri untuk dijadikan alat bukti yang kemudian disita. Dalam penanganan kasus tindak pidana narkoba, metode pendekatan *follow the money* dapat digunakan masuk dalam tataran proses penyelidikan dimana diharuskan mendapatkan banyak sumber informasi dan menemukan banyak fakta atau bukti sehingga dapat ditelusuri aliran dananya. Hal ini sesuai dengan Pasal 69 UU

PPTPPU, menyatakan bahwa : “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.

Dari ketentuan tersebut ditegaskan kembali bahwa ada memperkuat pendekatan *follow the money* dimana yang menjadi target bukan kejahatan asalnya, melainkan uang. Dengan demikian, penyelidikan dapat merumuskan unsur-unsur untuk menemukan peristiwa tindak pidana. Porsi pendekatan *follow the money*, proses awalnya adalah bermula dari dilakukannya penyidikan terhadap tersangka-tersebut pengedar narkoba dengan melakukan analisis terhadap transaksi keuangannya di bank. Pendekatan *follow the money* inilah yang digunakan untuk membuktikan bahwasanya benar terjadi tahapan-tahapan *money laundering*. Karena *money laundering* tersebut apabila tidak melalui tahapan *placement*, *layering*, *integration*, maka tidak dapat dikategorikan *money laundering*.

Aliran dana menjadi bagian terpenting dan harus dipahami oleh penyelidik untuk memastikan kebenaran fakta-fakta untuk dijadikan alat bukti yang sah sehingga dapat menjalankan kewenangan menahan orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba. Pada intinya, adapun hal yang mendasari dilakukan *follow the money* turun ke lapangan dan mendapatkan fakta-fakta yang biasa dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara melihat rekening yang dicurigai adanya tindak pidana narkoba untuk mengarahkan bagaimana membuktikan uang tersebut berasal dari kejahatan tindak pidana narkoba.

Dengan demikian, pendekatan *follow the money* dalam penegakan hukum peredaran gelap narkoba di Indonesia merupakan bagian dari proses penyelidikan, yaitu mengumpulkan bukti awal dan mengumpulkan fakta-fakta (bukti yang cukup) dengan fokus target uang atau harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap bahwa penyelidikan mempunyai tujuan mengumpulkan bukti awal atau bukti yang cukup agar dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan.⁵⁰ *Follow the money* berguna untuk membantu bagaimana membuktikan adanya perbuatan tindak pidana peredaran gelap narkoba terkait dengan transaksi jual belinya, seperti transfer dana, *layering* dan sebagainya. Setelah ditemukan bukti yang cukup kemudian dilanjutkan ke tahap penyidikan dengan melakukan upaya paksa.

1. Keunggulan Pendekatan Follow The Money

Ada beberapa keunggulan pendekatan *follow the money*. Pertama, jangkauannya lebih jauh, sehingga dirasakan lebih adil seperti terlihat pada kasus tindak pidana narkoba. Kedua, pendekatan ini prioritas mengejar hasil kejahatan, bukan pelaku kejahatan sehingga dapat dilakukan dengan “diam-diam”, lebih mudah, dan risiko lebih kecil karena tidak berhadapan langsung dengan pelaku yang kerap memiliki potensi melakukan perlawanan. Ketiga, pendekatan ini mengejar hasil kejahatan yang nantinya dibawa ke depan proses hukum dan disita untuk negara karena pelaku tidak berhak menikmati harta yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah.

Dengan disitanya hasil tindak pidana tersebut, motivasi orang untuk melakukan tindak pidana untuk mencari harta menjadi berkurang atau hilang. Keempat, harta atau uang merupakan tulang punggung organisasi kejahatan. Mengejar dan menyita harta kekayaan hasil kejahatan akan memperlemah mereka sehingga tidak membahayakan kepentingan umum. Kelima, terdapat pengecualian ketentuan rahasia bank atau rahasia lainnya sejak pelaporan transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan sampai pemeriksaan selanjutnya oleh penegak hukum.

2. Kelemahan Pendekatan Follow The Money

UU PPTPPU yang memakai pendekatan *follow the money* mengkriminalisasi pencucian uang, yaitu perbuatan menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana, sehingga seolah-olah tampak sebagai kekayaan yang sah. Ada beberapa sebab lemahnya pendekatan *follow the money* dalam memberantas tindak pidana. Pertama, belum ada persepsi yang sama di antara para penegak hukum, misalnya antara kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum dan hakim yang mengadili.

Kedua, penyidik tindak pidana pencucian uang masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan keahlian melakukan *financial investigation*. Ketiga, penuntut umum (jaksa), walaupun sudah ada pedoman penuntutan perkara dengan menggunakan dakwaan pencucian uang dan pidana asal (kumulatif), masih ada keengganan menerapkannya. Kejaksaan lebih senang menggunakan dakwaan secara alternatif atau berlapis dengan dakwaan pertama “tindak pidana narkoba” dan dakwaan kedua “pencucian uang”. Keempat, waktu penyidikan dengan menggunakan pendekatan *follow the money* tidak mengakomodir masa waktu penahanan, dimana penyidikan membutuhkan waktu sekitar 6 (enam) bulan lamanya, sementara masa penahanan hanya paling lama 4 (empat) bulan saja.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 109.

Kelima, terdapat ketidakpatuhan jasa perbankan untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK. Keenam, PPATK setelah menerima laporan tindak pidana pencucian uang, dalam melakukan analisis membutuhkan waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan hanya untuk penyelidikan. Berbeda lagi untuk penyidikan.

Pada dasarnya metode *follow the money* adalah metode yang baik karena tidak didukung dengan payung hukum, maka hasilnya juga tidak mencerminkan penegakan hukum (*fiat justitia*) sehingga tidak dapat dijadikan bukti karena untuk mendapatkan rekening koran dan melakukan penyadapan-penyadapan dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Apabila metode pendekatan *follow the money* tersebut diberi payung hukum yang baik, maka proses penegakan hukum tindak pidana narkoba dengan menggunakan pendekatan *follow the money* akan menjadi baik pula. Melakukan pendekatan *follow the money* akan terbentur kepada aturan perundang-undangan, ditambah lagi kewenangan PPATK yang memiliki kewenangan sendiri untuk menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan.

Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba Melalui Pendekatan *Follow The Money*

Penegakan hukum sebagai proses, pada hakikatnya merupakan penerapan dikresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁵¹ Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan, bahwa gangguan penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidaksamaan “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku.⁵²

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh jawaban atas permasalahan mengenai faktor-faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana narkoba dengan menggunakan metode pendekatan *follow the money* yang dilakukan polisi, maka Direktorat Narkoba Polda Sumut menemukan berbagai hambatan, sebagai berikut :

1. Kendala Substansi Hukum (Regulasi Standar Operasional Prosedur (S.O.P))

Dalam hal penanganan perkara tindak pidana umum, selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Polri juga mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI (Perkap) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal (Perkaba) Polri No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

Berbeda dengan penanganan perkara tindak pidana narkoba dengan menggunakan pendekatan *follow the money*, Polri belum ada mengeluarkan Standar Operasional Prosedur (S.O.P) mengenai Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaannya (S.O.P Juklak dan Juknis). SOP tersebut kiranya perlu dibuat karena tidak setiap penyidik mengerti apa yang harus dilakukan untuk menggunakan teknik *follow the money* dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Sebagai contoh yang diangkat dalam penelitian ini, terhadap tersangka An. Abdul Jalil yang perkara pertamanya hanya dihukum sebagai orang yang mengetahui tindak pidana narkoba tetapi tidak melaporkannya sehingga dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Namun, terhadap perkara berikutnya An. Tersangka Mursalin alias Salim ternyata dengan menggunakan pendekatan *follow the money* terdapat aliran dana dari dan ke tersangka Abdul Jalil, maka atas dasar hal tersebut dilakukanlah penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba. Hingga akhirnya berkas perkara yang bersangkutan kembali dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan, akan tetapi belum lagi masuk pemeriksaan di depan persidangan yang terdakwa An. Abdul Jalil meninggal dunia. Oleh karenanya, perkaranya dihentikan demi hukum.

2. Kendala Struktur Hukum

a. Kendala Personel

⁵¹ Dalam melakukan penegakan hukum, tidak terlepas dari diskresi kepolisian. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi di bidang yudisial yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) UU Polri, bahwa “Untuk kepentingan umum, Pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 UU Polri yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lebih lanjut lihat : M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1991), hlm. 74.

⁵² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op.cit., 7.

Pihak Penyidik Polda Sumut mengakui masih ada kekurangan dalam hal Sumber Daya Manusia. Hal ini menjadi kekurangan/kendala dalam penyelesaian proses penanganan kasus penegakan hukum tindak pidana narkoba dengan menggunakan metode *follow the money*. Adapun jumlah Penyidik di Direktorat Narkoba Polda Sumut yang dapat menggunakan metode *follow the money* hanyalah sebanyak 4 (empat) orang. Penyidik-penyidik tersebut pun tidak mendapatkan program pelatihan dan pendidikan yang merata mengenai *money laundering*. Oleh karena itu, dibutuhkan penambahan personel di Direktorat Narkoba Polda Sumut.

Selain penambahan personel juga dibutuhkan pelatihan dan sertifikasi penyidik. Sertifikasi seyogyanya dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi disingkat BNSP. BNSP sebagai sebuah lembaga independen yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan menjamin mutu dan kompetensi pada seluruh bidang profesi di Indonesia melalui sertifikasi kompetensi.

b. Kendala Waktu Penyidikan

Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dengan menggunakan pendekatan *follow the money* membutuhkan tenaga/sumber daya manusia yang tidak sedikit dan juga membutuhkan waktu yang lama. Hal ini disebabkan adanya *financial analysis* yang dilakukan oleh Penyidik Direktorat Narkoba Polda Sumut. *Financial analysis* membutuhkan kejelitan dan kehati-hatian untuk itu dibutuhkan waktu yang lama dalam melakukan analisis tersebut.

Dalam UU PPTPPU terdapat Pasal 71 yang menyebutkan bahwa pemblokiran harta kekayaan seseorang pelaku dilakukan paling lama 30 hari kerja. Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah proses penanganan kasus penanganan pencucian uang yang memerlukan waktu yang cukup lama berdasarkan tingkat kerumitan kasusnya. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidikan kasus belum selesai, maka rekening pelaku yang berisi harta kekayaan yang diketahui merupakan hasil tindak pidana akan dicairkan kembali. Hal ini bisa saja menjadi celah baru bagi pelaku untuk memanfaatkan kembali harta kekayaannya tersebut.

Dalam hal digunakannya UU Narkotika, jelas tindak pidana yang disidik adalah tindak pidana narkoba. Berbicara mengenai tindak pidana narkoba, maka ketentuan hukum acara yang berlaku adalah hukum acara pidana (KUHP). KUHP mengatur bahwa penyidik dapat melakukan penahanan untuk jangka waktu 20 (dua puluh)⁵³ hari dan penyidik dapat memintakan perpanjangan kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari.⁵⁴ Setelah waktu 60 (enam puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.⁵⁵

Pada tingkat penyidikan, dalam rangka melakukan penangkapan dan penahanan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Pelaksanaan kewenangan penangkapan dilakukan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam).⁵⁶ Namun terkait kewenangan penahanan oleh penyidik, sayangnya UU Narkotika tidak memberikan pengaturan khusus seperti halnya penangkapan.

Jika menggunakan aturan sesuai KUHP, maka penyidikan tindak pidana narkoba dengan menggunakan pendekatan *follow the money* membutuhkan waktu yang lama karena adanya *financial analysis* terhadap rekening-rekening pelaku. Ditambah lagi, pekerjaan yang menumpuk karena kekurangan personel menyebabkan penyidik terlalu kelelahan untuk menerapkan pendekatan *follow the money* dalam perkara tindak pidana narkoba.

3. Kendala Budaya Hukum

Berangkat dari penegakan hukum tindak pidana narkoba menggunakan pendekatan *follow the money* membutuhkan waktu yang lama, maka kendala hukum berikutnya yaitu terkait dengan budaya hukum bagi masing-masing pihak. Adapun kendala budaya hukum tersebut, yaitu :

- a. Permintaan rekening koran kepada bank-bank terkait tempat pelaku menjadi nasabah. Permintaan rekening koran dilakukan tidak sesuai prosedur, sebab waktu yang dibutuhkan akan memakan waktu yang sangat lama jika dilakukan surat menyurat. Maka dari itu, penyidik meminta rekening-rekening koran pelaku dengan cara-cara yang tidak

⁵³ Pasal 24 ayat (1) KUHP.

⁵⁴ Pasal 24 ayat (2) KUHP.

⁵⁵ Pasal 24 ayat (4) KUHP.

⁵⁶ Pasal 76 UU Narkotika.

sesuai prosedur. Budaya hukum seperti inilah yang merupakan suatu kendala bagi penyidik.

- b. Penyadapan dilakukan dengan tanpa prosedur yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
- c. Penyedia Jasa Keuangan (PJK) tidak melaporkan nasabah-nasabah bank yang melakukan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan (TKM) alasannya jika hal tersebut dilaporkan kepada PPATK, maka nasabah bank dimaksud akan menjadi berkurang dan tidak percaya lagi kepada bank tersebut. Hal tersebut di atas sesuai dengan kewajiban pelaporan Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 23 s.d. Pasal 25 UU PPTPPU.
- d. Penyedia Jasa Keuangan (PJK) juga tidak menjalankan kewajibannya terkait dengan isian transaksi tujuan dana digunakan dan sumber dana digunakan kepada PPATK terkait transaksi di atas Rp. 500 juta. Hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa sebagaimana terdapat dalam Pasal 18 s.d. Pasal 22 UU PPTPPU.

Pada dasarnya metode pendekatan *follow the money* efektif untuk mengungkap peredaran gelap narkoba. Metode pendekatan tersebut sudah baik tetapi tidak didukung dengan payung hukum yang baik pula, sehingga hasilnya tidak menjadi *fiat justitia* (penyidikan). Jadi tidak dapat dijadikan bukti karena bukti-bukti yang didapat diperoleh secara ilegal. Apabila diberikan payung hukum akan menjadi lebih baik lagi dan diharapkan dapat mendukung rezim anti pencucian uang di Indonesia.

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

- Adapun benang merah yang dapat dijadikan kesimpulan dalam penelitian ini, antara lain :
1. Penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba melalui pendekatan *follow the money* dengan ditelusurinya rekening pelaku dapat mengungkap pihak-pihak yang ikut terlibat dalam kegiatan tindak pidana narkoba, serta darimana sumber-sumber uang tersebut didapat oleh pelaku. Selain itu juga dapat menghindari kontak langsung dengan pelaku narkoba sebagai pengedar sehingga dapat meminimalisir perseteruan antara petugas lapangan dengan pengedar.
 2. Dalam proses investigasi tindak pidana narkoba dengan menggunakan pendekatan *follow the money*, Direktorat Narkoba Polda Sumut mengalami beberapa kendala, yaitu :
 - a. Teknik Penyelidikan dengan menggunakan teknik pendekatan *follow the money* tidak diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - b. Personil yang tidak memadai, dimana dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dengan menggunakan pendekatan *follow the money* atas berkas perkara yang diangkat sebagai contoh kasus dalam penelitian ini, personilnya hanya sebanyak 4 (empat) orang saja.
 - c. Minimnya pengetahuan penyidik dan penyidik mengenai *money laundering* menyulitkan pengungkapan tindak pidana narkoba dengan menggunakan pendekatan *follow the money*.
 - d. Tidak adanya sertifikasi bagi penyidik sehingga menyebabkan terkendalanya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan.
 - e. Hambatan waktu dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap *financial analysis* atas rekening-rekening pelaku. Dalam melakukan lidik dan sidik atas rekening-rekening pelaku, dibutuhkan waktu yang lama untuk menganalisisnya.
 - f. Tidak adanya laporan yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) kepada PPATK terkait dengan penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan (TKM).

Saran

Adapun rekomendasi yang dapat dijadikan saran dalam penelitian ini, antara lain :

1. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dengan menggunakan pendekatan *follow the money* oleh Direktorat Narkoba Polda Sumut diperlukan alat bukti untuk memperkuat dugaan bahwa telah terjadi peredaran gelap narkoba. Namun kenyataannya pemenuhan alat bukti dalam tindak pidana narkoba sering mengalami kendala, maka dari itu pendekatan *follow the money* dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana peredaran gelap narkoba perlu diterapkan pada jajaran Polres di bawah Polda Sumut agar memudahkan pengungkapan tindak pidana.
2. Sebaiknya :
 - a. Mengamandemen Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan memasukkan tata cara penggunaan metode pendekatan *follow the money*.

- b. Membuat peraturan internal yang berlaku seperti Peraturan Kapolri ataupun Peraturan Kabareskrim yang mengatur tentang petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan (Juklak/Juknis) dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba menggunakan pendekatan *follow the money* karena dalam UU Narkotika dan UU PPTPPU tidak diatur mengenai penggunaan instrumen *follow the money* secara tersendiri.
- c. Menambah jumlah personel di Direktorat Narkoba Polda Sumut. Terbatasnya jumlah personil yang hanya 4 (empat) orang menjadi beban yang cukup berat bagi para penyidik yang harus menangani kasus tindak pidana narkoba menggunakan pendekatan *follow the money*. Penambahan jumlah personil akan meningkatkan efektifitas penanganan kasus-kasus tindak pidana narkoba.
- d. Menjalin hubungan kerjasama dengan Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar memudahkan permintaan rekening-rekening koran nasabah bank sebagai pelaku tindak pidana narkoba, supaya penyidik dapat dengan mudah melakukan analisis transaksi keuangan.
- e. Membuat payung hukum dalam bentuk nota kesepahaman, apabila amandemen undang-undang belum dapat dilakukan. Nota kesepahaman terkait dengan penggunaan metode pendekatan *follow the money* dalam melakukan teknik penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba.
- f. Memberikan sanksi yang tegas kepada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) apabila tidak menerapkan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan melaporkan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan (TKM) kepada PPATK).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Banjary, Syaefurrahman., *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Jakarta : PTIK Press, 2005.
- Badan Narkotika Nasional RI, *Pemahaman Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan, 2009.
- , *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Jakarta : BNN RI, 2011.
- Batara, Aditya G., dan Beni Sukadis (Ed.), *Reformasi Manajemen Perbatasan*, Ed. Ke-1, DCAF & LESPERSSI, 2007.
- Black, Henry Campbell., *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minnesota : West Publishing Co., 1999.
- Broome, John., *Anti Money Laundering : International Practice and Policies*, Hong Kong : Sweet & Maxwell Asia, 2005.
- Bungin, Burhan., *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1998.
- Faal, M., *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1991.
- Harahap, M. Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Cet. Ke-2, Jakarta : Pustaka Kartini, 1988.
- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Husein, Yunus., *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung : Books Terrace & Library, 2007.
- Husein, Yunus., *Negeri Sang Pencuci Uang*, Jakarta : Pustaka Juanda, 2008.
- Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2004.
- Libertus Jehani dan Antoro, dkk., *Mencegah Terjerumus Narkoba*, Tangerang : Visimedia, Desember 2006.
- Lubis, M. Solly., *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet. Ke-6, Jakarta : Kencana, 2010.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, tanpa tahun.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : UNDIP Press, 1995.
- Nasution, Bismar., *Rejim Anti Money Laundering di Indonesia*, Cet. Ke-2, Bandung : Book of Terrace, 2008.

- Prodjodikoro, Wirjono., *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2003.
- Prinst, Darwan., *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Jakarta : Djambatan, 1998.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Laporan Tahunan 2017 : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*, Jakarta : PPATK, 2017.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Laporan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun 2010*, Jakarta : PPATK, 2011.
- Rahardjo, Satjipto., *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru, 1983.
- ., *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009.
- Reuter, Peter., dan Edwin M. Truman, *Chasing Dirty Money : The Fight Against Money Laundering*, US : Automated Graphic Systems, Inc., 2004.
- Richards, James R., *Transnational Criminal Organizations, Cybercrime, and Money Laundering : A Handbook for Law Enforcement Officers, Auditors, and Financial Investigators*, Florida : CRC Press LLC, 1999.
- S., Joewana, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lain*, Jakarta : Gramedia, 1989.
- Salam, Faisal., *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Pustaka, 2004.
- Saleh, Roeslan., *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Jakarta : Karya Dunia Pikir, 1996.
- Sastroatmodjo, Rijanto., *Memerangi Kegiatan Pencucian Uang dan Pendanaan/Pembiayaan Terorisme*, Jakarta : tanpa penerbit, 2004.
- Sasangka, Hari., *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung : Mandar Maju, 2003.
- Siahaan, N.H.T., *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Ed. Ke-3, Jakarta : Jala Permata, 2008.
- Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. Ke-3, Jakarta : Stora Grafika, 2002.
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- ., *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta : Indonesia Hilco, 1990.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1985.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986.
- Sumarto, Siswanto., *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2004.
- Sunarso, Siswanto., *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Supramono, G., *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 2001.
- Suryabrata, Sumardi., *Metode Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tjah, T.H. Rahardja K., *Obat-obat Penting, Khasiat, Penggunaan, dan Efek Sampingnya*, Edisi V, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2002.
- Tjokroamidjoyo, Bintaro., dan Mustofa Adijoyo., *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta : Hadi Masagung, 1998.
- Waluyo, Bambang., *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- World Development Report, *Laporan Pembangunan Dunia 2011 : Konflik Keamanan, dan Pembangunan*, Washington DC : The World Bank, 2011.
- Wisnubroto, Ali., *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, Jakarta : Galaxy Pustaka Mega, 2002.
- Wuisman, JJ. M., *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Jakarta : Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996.
- Zed, Mestika., *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Januari 2008.

Karya Ilmiah

- Hafizi, M. Zainul., "Etika Bisnis Penegakan Hukum Terhadap Pencucian Uang di Indonesia", Makalah Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, 2011.
- Husein, Yunus., "Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang", Paper pendukung Delegasi RI pada "Forthy-Seventh Session of The Commission on Narcotics Drugs", yang diselenggarakan di Wina 15-22 Maret 2004.

- , "Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan", Makalah disampaikan dalam kegiatan workshop dengan tema "Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan", dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2009 di Menara Bidakara, Jakarta Selatan, yang dilaksanakan oleh PPATK bekerjasama dengan Kejaksaan Agung RI.
- , "Upaya Indonesia Untuk Keluar Dari Daftar NCCT's : Kerja Keras Yang Berkelanjutan", *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Vol. 3 No. 2*, Agustus 2005.
- Mulyadi, Mahmud, "Politik Hukum Pidana", Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011.
- Nurhadiyanto, Lucky., "Pola Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba dan Pembalakan Liar", *Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6, No. II, Agustus 2010*.
- PPATK E-Learning, "Modul E-Learning 1 : Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme", Jakarta : PPATK, tanpa tahun.
- Saputra, Ade., "Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY)", Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.
- Saputro, Tanggung Priyango Tri., "Kajian Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Teknik Pembelian Terselubung oleh Penyidik Polri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Sarwoko, Djoko., "Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan", Makalah disampaikan dalam kegiatan workshop dengan tema "Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan", dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2009 di Menara Bidakara, Jakarta Selatan, PPATK bekerjasama dengan Kejaksaan Agung RI, 2009.
- Supandji, Hendarman., "Pengungkapan dan pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan, Makalah disampaikan dalam kegiatan workshop dengan tema "Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan", dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2009 di Menara Bidakara, Jakarta Selatan, yang dilaksanakan oleh PPATK bekerjasama dengan Kejaksaan Agung RI.
- Tobing, Fredy BL, "Aktifitas *Drugs Trafficking* Sebagai Isu Keamanan Yang Mengancam Stabilitas Negara", *Jurnal Global Politik Internasional, Vol 5, No. 1, November 2002*.

Media Massa & Internet

- "Fungsi Penyidikan", <http://jurnalapapun.blogspot.com/2014/11/fungsi-penyidikan.html>, diakses pada hari Minggu tanggal 18 November 2018.
- BNN, "Database Badan Narkotika Nasional", <http://www.bnn.or.id>, diakses pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018.
- Harian Koran Sindo, "BNN Sita TPPU Narkoba Rp. 24 Miliar", diterbitkan pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018.
- Indonesia Corruption Watch, "Waspadai Upaya Penjegalan RUU Pencucian Uang", diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2010, <http://www.antikorupsi.org/antikorupsi/?q=content/17834/waspadai-upayapenjegalan-ruu-pencucian-uang>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018.
- Iskandar, "Cerminkan Buram Penegakan Hukum di Indonesia", dalam Rahman Amin, "Tinjauan Tentang Penegakan Hukum", <http://rahmanamin1984.blogspot.com/2015/11/tinjauan-tentang-penegakan-hukum.html>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018.
- Majalah Sinar BNN, "2014 : Tahun Penyelamatan Pengguna Narkoba", Edisi I – Januari 2014.
- Majalah Tempo, "Produksi Opium Afganistan 2011-2013 Naik", diterbitkan pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), "Refleksi Akhir Tahun 2017", <http://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20171219165527.pdf>, diakses pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau lazim disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazim disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/360/VI/2005 tentang Grand Strategi Kepolisian Republik Indonesia 2005-2025.